



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jln. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4
Telpon : 3812642, 3811654, 3812216, 3812679, 3811810
JAKARTA

Nomor : B-3343/DJ.I/Dt.I.III/HK.00.5/10/2021 05 Oktober 2021
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) dokumen
Perihal : Publikasi PMA dan KMA PAK LK dan *Profesor*
Rumpun Ilmu Agama.

Kepada Yth:

1. Rektor/Ketua PTKN
2. Rektor/Ketua PTKS

Se Indonesia

Assalamu'alaikum wr. wb .

Dengan hormat kami sampaikan, sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Keagamaan, Kementerian Agama Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan dan Keputusan Menteri Agama terkait dengan ketentuan lebih lanjut dan pelaksanaan teknis operasionalnya antara lain:

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Jenjang Lektor Kepala dan *Profesor* dalam Rumpun Ilmu Agama;
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 856 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Jenjang Lektor Kepala dan *Profesor* dalam Rumpun Ilmu Agama.

Demikian kami sampaikan, agar semua pihak yang berkepentingan untuk mengetahui dan melaksanakannya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

A.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam

^

Suyitno

Tembusan:

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (sebagai laporan).



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : jyGOBH